

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR	Nomor SOP	02/SOP.Pro/2021
	Tanggal Pembuatan	Senin, 4 Januari 2021
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Senin, 4 Januari 2021
	Disahkan oleh	Kepala Bappeda Kabupaten Biak Numfor
Subbag Umum dan Kepegawaian	Nama SOP: Mekanisme Permohonan Informasi Publik	
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturan Menteri RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	1. Kabid dan Kasubbid Serta Staf pada Sub bagian Umum dan Kepegawaian	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitan dengan SOP di Lembaga lain	1. Seperangkat Software dan Hardware (Komputer)	
2. SOP Internal dan administrasi	2. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. Hambatan dapat saja terjadi:	1.	
a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat	2.	

No	Urutan Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Pelaksana 1	Pelaksana 2	Persy/Klp	Waktu	Output	
1.	Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi	<pre> graph TD A([Pemohon]) --> B[Pencatatan: (identitas, informasi yang diminta, informasi lainnya)] B --> C[Tanda bukti penerimaan dan permintaan informasi] C --> D([Proses Jawaban]) D --> E[Selesai] D --> F[Penolakan] D --> G[Penerimaan] F --> A G --> A </pre>		Bawa KTP KTP Pengguna Informasi FC Akte Pendirian Lembaga	10 menit		
2.	Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik.			5 menit			
3.	Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik			10 menit			
4.	Petugas menyerahkan informasi			5 menit			
5.	Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik.			10 hari			